

INFORMASI PUBLIK MENGENAI LAPORAN KEUANGAN DESA

Aris Supriyanto, SH., MH¹

Salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat² adalah keterbukaan Informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai warga negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga keterbukaan informasi menjadi sarana dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mewajibkan setiap badan publik termasuk desa untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.³ Keterbukaan informasi publik di desa juga dimaksudkan agar adanya partisipasi dan akuntabilitas publik dalam setiap rencana pembuatan kebijakan publik, program

¹ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar atau "*constitutional democracy*", dalam Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. 2007. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 149.

³ Berdasarkan ketentuan Pada 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yakni:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, sehingga tercapainya ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah laporan keuangan. UU KIP tidak mengatur komponen dan format laporan keuangan badan publik termasuk desa yang harus umumkan kepada publik atau diberikan kepada pemohon informasi publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan desa diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki 1/2018). Pasal 2 ayat (1) huruf g Perki 1/2018 merinci komponen laporan keuangan pemerintah desa paling sedikit terdiri atas: 1) laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2) laporan realisasi kegiatan; 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4) sisa anggaran; dan 5) alamat pengaduan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah desa yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik atau pemohon informasi publik hanya sebatas pada kelima komponen tersebut. Meskipun demikian, Perki 1/2018 hanya sebatas mengatur komponen laporan keuangan pemerintah desa tetapi tidak mengatur mengenai format laporannya.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU Desa), sedangkan mengenai keuangan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang kemudian secara khusus mengenai keuangan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018).

Jika mengacu pada Pasal 70 Permendagri 20/2018, laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan keuangan desa yang dimaksud terdiri atas: 1) laporan realisasi APB Desa; dan 2) catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, peraturan desa dimaksud juga disertai dengan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Ketentuan mengenai format peraturan desa tersebut termasuk didalamnya laporan keuangan desa dan realisasi kegiatan telah tercantum dalam lampiran Permendagri 20/2018.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa merupakan produk hukum desa yang wajib diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa. Filosofi pengundangan suatu produk hukum adalah agar setiap orang mengetahui produk hukum tersebut. Oleh karenanya, produk hukum desa termasuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa wajib disebarluaskan. Hal ini dinyatakan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Bahkan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Permendagri 20/2018, laporan pertanggungjawaban diinformasikan

kepada masyarakat melalui media informasi. Pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat: a) laporan realisasi APB Desa; b) laporan realisasi kegiatan; c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) sisa anggaran; dan e) alamat pengaduan.

Jika dicermati ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri 20/2018 dan Pasal 2 ayat (1) huruf g Perki 1/2018 sama atau tidak ada perbedaan. Maka sejatinya kedua regulasi tersebut mempunyai ruh yang sama terhadap informasi publik yang wajib diumumkan kepada publik atau diberikan kepada pemohon informasi publik. Terkait format penyajian laporan keuangannya disesuaikan dengan ketentuan pada lampiran Permendagri 20/2018.

Lalu bagaimana dengan adanya permohonan informasi publik yang meminta dokumen pertanggungjawaban seperti halnya bukti pengeluaran atas beban APB Desa (kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan) dan sebagainya?

Terhadap permohonan informasi tersebut bukanlah bagian dari informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana telah dibahas di atas, tetapi merupakan dokumen yang perlu disampaikan kepada pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan atau audit secara berjenjang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Desa mengatur bagaimana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kemudian lebih teknis pembinaan dan pengawasan keuangan desa diatur dalam Permendagri 20/2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Permendagri 20/2018,

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Sedangkan Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah kabupaten/kota dalam hal ini inspektorat daerah kabupaten/kota.

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh APIP, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan dalam bentuk: a) reviu; b) monitoring; c) evaluasi; d) pemeriksaan; dan e) pengawasan lainnya. Dalam pelaksanaan pengawasannya, APIP juga melakukan langkah kerja dengan metode: a) telaah dokumen; b) wawancara; c) analisis data; d) kuesioner; e) survei; f) inspeksi; g) observasi; dan/atau h) metode lainnya terkait pengawasan. Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan kemudian disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh APIP, dana desa juga dapat dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai konsekuensi dana desa

yang merupakan bagian dari keuangan negara. berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa seluruh penggunaan anggaran yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit oleh BPK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya perbedaan antara pengawasan publik yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon informasi publik dengan pengawasan atau audit yang dilakukan oleh APIP maupun BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon informasi publik hanya sebatas pada informasi yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Permendagri 20/2018 dan Pasal 2 ayat (1) huruf g Perki 1/2018, tanpa disertai dokumen pertanggungjawaban seperti halnya bukti pengeluaran atas beban APB Desa (kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan) dan sebagainya. Dokumen pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diberikan kepada lembaga negara atau instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan audit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini APIP dan BPK. Sehubungan dengan laporan keuangan desa akhir tahun merupakan produk hukum berupa peraturan desa, maka perlu disosialisasikan dan diformasikan kepada publik dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah kabupaten/kota masing-masing, yang terintegrasi dengan Kementerian Hukum RI.

Referensi:

1. Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. 2007. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.